

LAPORAN PEMBAHASAN KOMISI B
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWATENGGAH
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DISAMPAIKAN OLEH : Muhammad Ngainirrichadi, S.HI

Yang Terhormat Sdr. Gubernur Jawa Tengah.

Yang saya hormati Sdr. Ketua, Wakil Ketua, dan rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Yang saya hormati segenap jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Tamu Undangan, Wartawan, dan Hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Salam Sejahtera untuk kita semua.

Pertama tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkenan-Nya hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat wal'afiat untuk menghadiri Rapat Paripurna dengan salah satu agenda penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Komisi B Atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Bapak /Ibu dan hadirin peserta Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati.

Pentingnya penyelenggaraan dalam mengembangkan sector ekonomi kreatif yang utamanya berangkat dari asas kepastian hukum/ regulasi berupa Peraturan Daerah sebagai jaminan dan kepastian hokum dalam pengembangan Ekonomi kreatif di Jawa Tengah secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan menjadi perhatian kita Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah untuk menginisiasi pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif yang harapannya dapat memberikan jaminan dan kepastian hokum dalam mengembangkan ekonomi kreatif di Jawa Tengah.

Bapak / Ibu dan hadirin peserta Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati.

Perjalanan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Jawa Tengah ini, telah melalui tahapan yang panjang, mulai dari pembahasan internal ditingkat komisi dengan mengundang eksekutif/ Perangkat Daerah terkait, pelaksanaan Uji Publik hingga mendapatkan masukan, data dan informasi serta gambaran melalui Kunjungan Kerja ke beberapa daerah seperti Provinsi Jawa Barat, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang menjadi bahan masukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

Selanjutnya, Rancangan Perda Provinsi Jawa Tengah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif yang telah dibahas dan disepakati bersama juga telah melalui tahapan Fasilitasi pengkajian dari Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah pada tanggal 26 Januari 2021 dengan nomor 188.34/549/OTDA perihal Rancangan Perda Jawa Tengah.

Bapak /Ibu dan hadirin peserta Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati,

Adapun hasil pembahasan dan fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dimaksud dapat kami laporkan sebagai berikut :

1. Dalam Propemperda Tahun 2020 yang sudah ditetapkan adalah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penguatan Pelaku Ekonomi Kreatif, namun Setelah dilakukan Fasilitasi ke Kementerian Dalam Negeri RI judul Raperda tersebut berubah menjadi Pengembangan Ekonomi Kreatif
2. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif semula terdiri atas 18 (delapan belas) BAB dan 69 (enam puluh sembilan) Pasal.

Namun setelah dilakukan pembahasan dan fasilitasi Kemendagri berubah menjadi 16 (enam belas) BAB dan 66 (enam puluh enam) Pasal.

3. Dasar hukum mengingat ditambahkan peraturan perundang-undangan:
"Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah”.

4. Pasal 3 :

- a. Huruf e dilakukan penyempurnaan yang berbunyi “Memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah, masyarakat dan pihak terkait dalam pengembangan ekonomi kreatif di daerah provinsi”
- b. Huruf g dilakukan penyempurnaan yang berbunyi “memberikan pedoman dalam pengembangan ekonomi kreatif di provinsi jawa tengah”

5. Judul BAB II “RUANG LINGKUP DAN KEGIATAN” dihapus, selanjutnya urutan BAB disesuaikan.

6. Pasal 6 :

- a. Huruf “a. perencanaan” dihapus

7. Pasal 22 ayat 2 semula berbunyi “Promosi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”

Disempurnakan menjadi “Promosi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi”

8. Pasal 42 ayat 3 Semula berbunyi “Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan gubernur”

Disempurnakan menjadi “Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

9. Pasal 45 dihapus

10. Pasal 56 dihapus

11. Pasal 57 penambahan ayat baru berbunyi “Pemerintah Daerah Provinsi mengkoordinasikan Kabupaten/Kota dalam penyediaan sarana dan prasarana Kawasan Kreatif”

12. BAB XV (BAB15) “PENDANAAN EKONOMI KREATIF” dihapus, karena telah diatur di BAB XVI (BAB 16) “PENDANAAN” selanjutnya urutan BAB dan Pasal disesuaikan.

13. Disamping perubahan tersebut, juga dilakukan penyempurnaan yang bersifat redaksional.

Bapak/Ibu dan hadirin peserta Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati.

Demikian laporan Pembahasan Komisi B Atas Rancangan Perda Provinsi Jawa Tengah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Selanjutnya kami mengharap kepada Para Peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat memberikan persetujuan terhadap Rancangan Perda dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan Kesehatan, Kemudahan dan Meridhoi usaha-usaha luhur kita sehingga dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah, khusus dalam penyelenggaraan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Semarang, 1Maret 2021

KOMISI B
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua,



H. SUMANTO, SH